



## **P U T U S A N**

**No. 290/DKPP-PKE-III/2014**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 655/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 25 September 2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 290/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Ilyas Banu**  
Tempat/Tanggal Lahir : Raha, 16 April 1962  
Pekerjaan : Mantan Kepala Sekretariat Panwaslu  
Kota Makassar  
Alamat : Jl. A.P Pettarani Blok E 1-2, Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

Nama : **Amir Ilyas**  
Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Makassar  
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Raya No. 1, Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Teradu;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya menduga Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengadu menyampaikan pengaduannya baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan Kode Etik sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Hormat saya sampaikan, demi Tuhan, demi Negara, demi Institusi Penyelenggara Pemilu dan Korps Pegawai Negeri Sipil (PNS), saya menyampaikan permohonan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kiranya segera mengevaluasi dan mengaudit kinerja Ketua Panwaslu Kota Makassar Dr. Amir Ilyas, SH., MH;
2. Bahwa Teradu telah melakukan tindakan sewenang-wenang antara lain mengintervensi penggunaan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 sehingga penyampaian LPJ Keuangan Sekretariat pada saat itu terlambat. Ketika itu saya bingung mengambil sikap hingga sakit. Sebab beberapa masalah di kantor diantaranya pajak yang belum disetorkan, ada rekanan belum dibayar, gaji Panwas Kecamatan Ujung Tanah selama 1 (satu) bulan belum dibayar dengan posisi kas kosong. Untuk membayar semuanya harus minta pada Teradu. Atas situasi tersebut, Pengadu mempertanyakan kepada Teradu, ini jenis manajemen organisasi seperti apa? Teradu sebagai Ketua Panwaslu semestinya bertindak sebagai pembina organisasi, bukan membinasakan organisasi;
3. Bahwa melihat kondisi Panwaslu demikian, pada bulan Maret 2014 saya memutuskan mengundurkan diri sebagai Kepala Sekretariat dan saya tidak mau menandatangani dokumen LPJ keuangan. Saya melihat ada ketidakwajaran dalam penggunaan keuangan dengan indikasi korupsi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Teradu. Selain itu, Teradu melalui SMS menyatakan siap bertanggungjawab, maka saat itu saya menyerahkan Dokumen LPJ kepada Teradu dan Bendahara Panwaslu (Jimmi, SE) untuk menghadapi audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa hari kemudian Teradu mengajak saya untuk bertemu 4 (empat) mata tapi saya selalu menolak. Saya bersedia ketemu kecuali dengan 5 (lima) orang. Pada tanggal 18 Maret 2014 malam Teradu terus mengajak untuk bertemu, hingga saya bersedia ketemu Teradu dengan disertai istri dan anak untuk pertimbangan keamanan saya;
4. Bahwa saya bertemu dengan Teradu di hotel Horizon Makassar, lalu Teradu memindah pertemuan ke Hotel Swiss Beel. Dalam pertemuan ini Teradu berkata sambil berdiri memegang tangan saya minta maaf atas semua perbuatannya.

Kemudian Teradu menawarkan uang dan berjanji kepada saya bahwa dalam waktu dekat Teradu akan memberikan uang. Saat itu saya hanya mengatakan “kitaji itu Pak Ketua”. Kemudian Teradu melarang saya untuk mundur dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan semua dokumen LPJ dalam rangka menghadapi audit BPK;

5. Bahwa mengingat Tim Audit BPK mendesak untuk segera menyampaikan LPJ Panwaslu dalam rangka Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, maka di hari berikutnya dengan perasaan takut dan ragu saya terpaksa menandatangani dokumen LPJ yang terlebih dahulu ditanda tangani oleh Teradu dan Bendahara. Setelah penandatanganan Dokumen LPJ tersebut, saya bolak balik memenuhi panggilan BPK, dan saya baru sadar bahwa saya telah diperlakukan seperti budak organisasi, patung dan boneka di mata Teradu. Teradu hanya mau mengelabui dan menjebak saya dalam penyampaian LPJ;
6. Bahwa untuk menghindari perilaku Teradu di masa berikutnya, maka saya menyampaikan kepada bendahara atas nama Akmal yang menggantikan Jimmi bahwa mulai saat ini jangan memberikan/meminjamkan uang kepada Teradu maupun Anggota Panwaslu dengan alasan apapun tanpa sepengetahuan Kepala Sekretariat, karena akan mempengaruhi terhadap LPJ keuangan yang tidak benar;
7. Bahwa saat Pengadu sampaikan sistem pengelolaan keuangan yang benar, tanpa sepengetahuan saya, tiba tiba Pengadu diganti dengan keluarga Teradu (Tante beliau). Sebelum saya diganti, pada tanggal 12 Juni 2014 ada sms gelap masuk melalui HP anak saya an. Yeni Rahmatini bernomor 08979670699. Berikut isi pesannya: *“Tabe’...Tanyak Pak Ilyas Banu, jangan terlalu mencampuri urusan saya dan jangan memperpanjang masalah. Saya bisa saja melakukan tindakan kriminal. Mungkin saya tidak lakukan itu ke Pak Ilyas, tapi Anda sebagai anaknya bisa saja saya bunuh. Jadi jaga diri ta Dek, sebelum saya emosi. Terima kasih. Tidak usah tau siapa saya.”*. Keesokan harinya tanggal 13 Juni 2014 saya mendapat surat pemberhentian sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar yang ditanda tangani oleh Sekda atas nama Walikota Makassar, dengan mengabaikan Surat Pernyataan Persetujuan Walikota Makassar Nomor: 824/673/BKD/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Bendahara Akmal, S.Sos (bukan Jimmi, SE);
8. Bahwa jika pelaksanaan sistem sesuai tupoksi Sekretariat dan Panwaslu dilakukan dengan baik, professional dan rasional maka penggantian bukan Kepala Sekretariat melainkan Ketua Panwaslu (Teradu) supaya tidak berbuat sesuka hatinya;
9. Bahwa selama ini saya diam dan sabar menghadapi Teradu. Menjadi patung dan boneka yang dipandang enteng dan dipermainkan selama di Panwaslu, akan bicara dengan hati manusia yang masih menjalankan ibadah puasa karena Allah SWT bahwa Teradu:
  - a. Merasa aman mengganti Kepala Sekretariat dengan keluarganya sendiri meskipun penggantian tersebut tidak prosedural menurut Peraturan.

- b. Peraturan Sekjen Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2013 Bab II pasal 3 menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah (a) Pegawai Negeri Sipil; dan (b) Berpendidikan paling rendah S1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi, bukan S1 perikanan/pertanian;
  - c. Kinerja Teradu dan Anggota Panwaslu perlu dievaluasi total demi menjaga citra Panwaslu di masyarakat;
  - d. Penggantian Kepala Sekretariat sudah ke empat kalinya. Pemberhentian Kepala Sekretariat tidak mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bab IV Pasal 16 Tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Sekretariat dan/atau Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diberhentikan apabila: (a) Berhalangan tetap; (b) Melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (c) Melakukan pelanggaran atas Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Kode Perilaku Pegawai; dan/atau (d) Menjadi terdakwa suatu tindak pidana yang dapat menghalangi pelaksanaan tugas. Kemudian Bab IV pasal 18: (a) Kepala Sekretariat dan/atau Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu berdasarkan usul Panwaslu Kabupaten/Kota dengan menyebutkan alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bukan diberhentikan oleh Sekda an. Walikota (b) Pemberhentian Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pembentukan Tim Klarifikasi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk mengkaji alasan pemberhentian.
  - e. Teradu telah merusak nilai demokrasi dan meruntuhkan citra Panwaslu.
  - f. Selama proses Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Teradu dengan berkonspirasi dengan bendahara pengeluaran untuk mengelola keuangan tanpa sepengetahuan Kepala Sekretariat Panwaslu sehingga sangat menyulitkan dalam penyampaian LPJ Keuangan.
10. Bahwa di negeri ini mulai sekarang perlu ada rehabilitasi mental dan karakter, sehingga tidak ada Dr. Akil Muchtar, SH,. MH yang kedua. Tindakan bisa karena biasa sejak masih muda. Peraturan apapun jika manajemen sistem mafia, maka akan hancur negeri ini.

## **[2.2] PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar Undang-undang Pemilu dan melanggar Kode Etik;
3. Memberhentikan Teradu dari jabatan Ketua Panwaslu Kota Makassar.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Surat Nomor: 824/673/BKD/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 tentang Surat Pernyataan Persetujuan ;
2.	P-2	Fotokopi Surat Nomor: 821.3.343-2014 tertanggal 4 Juni 2014 tentang Keputusan Walikota Makassar dalam Pemberhentian Kepala Sekretariat dan bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dan Lampirannya;
3.	P-3	Fotokopi Surat Nomor: 002-KEP.SEK Tahun 2013 tertanggal 15 Agustus tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dan Lampirannya;
4.	P-4	Fotokopi Kuitansi Kosong/Bodong Bermaterai a.n Dr. Amir Ilyas, SH., MH dengan Nilai Rp. 600.000.000.-, dan Rp. 250.000.000.-.

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.4]** Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Panwaslu Kota Makassar dalam pergantian Kepala Sekretariat tidak sesuai prosedur, menurut Teradu, pergantian Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur. Pergantian Kepala Sekretariat atas nama Ilyas Banu, S.Sos (Pengadu) dilakukan karena adanya Surat Keputusan Walikota Makassar No. 821.3.343-2014 Tentang Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Kota Makassar tanggal 4 Juni 2014 (Lampiran P.1). Surat Keputusan tersebut memuat pemberhentian Ilyas Banu, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat serta Pengangkatan

yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar. Adanya SK Walikota tersebut mengakibatkan kekosongan Jabatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar, sehingga berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 059/BA/Panwaslu-Mks/VI/2014 pada tanggal 9 Juni 2014 (Lampiran P.2), disimpulkan untuk mengusulkan nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar. Setelah pengusulan beberapa nama, pada tanggal 13 Juni 2014, Walikota Makassar menyetujui pengusulan nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar atas nama Samirwati Ende, SP berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Nomor: 800/1687/BKD/VI/2014 tanggal 13 Juni (Lampiran P.3). Surat Pernyataan Persetujuan Walikota tersebut menjadi dasar bagi Panwaslu Kota Makassar untuk mengajukan Pengusulan Nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan No:043-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 Juni Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar (Lampiran P.4). Pada Keputusan tersebut menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar yang baru atas nama Samirwati Ende, S.P.

2. Mengenai intervensi Penggunaan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 sehingga LPJ keuangan terlambat, Teradu tidak pernah merasa melakukan intervensi mengenai hal tersebut dan tidak pernah ada surat atau semacamnya yang menyatakan adanya keterlambatan LPJ Keuangan Panwaslu Kota Makassar.
3. Mengenai Dugaan Korupsi yang dilakukan Teradu berdasarkan hal yang disampaikan Teradu berupa Kuitansi Pengambilan Uang dari Bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar dapat Teradu jelaskan bahwa kuitansi tersebut bukan kuitansi Penyerahan Uang dari Bendahara kepada Teradu tapi justru sebaliknya kuitansi tersebut adalah Kuitansi Penyerahan Uang dari Teradu Kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai Pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu (Lampiran P.5). Adapun pinjaman uang tersebut dilakukan untuk membiayai atau mendanai pelaksanaan kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar sebelum adanya pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa Pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar terealisasi pada akhir bulan Mei tahun 2013 sementara Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mulai berlangsung pada bulan Pebruari tahun 2013, sehingga demi tetap berjalannya proses pengawasan setiap tahapan tersebut maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 048/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 tanggal 27 April 2013 (Lampiran P.6) disimpulkan untuk menggunakan Dana Pinjaman yang dalam hal ini bersumber dari dana pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu.

Hal ini adalah hal yang lazim dilakukan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota karena Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc*, dimana pembentukannya dilakukan setelah berlangsungnya Tahapan Awal Pemilihan sehingga Pengusulan Anggaran serta Realisasi Pencairan Anggarannya selalu mengalami keterlambatan. Menurut hemat kami sebagai Teradu, hal tersebut bukanlah pelanggaran karena hal tersebut juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebelum adanya realisasi Pencairan Anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran P.7)

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

#### **DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Surat Nomor 821.3.343-2014 tertanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
2.	T-2	Fotokopi Surat Nomor: 059/BA/Panwaslu-Mks/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar;
3.	T-3	Fotokopi Surat Nomor: 800/1687/BKD/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014 tentang Pernyataan Persetujuan Walikota Makassar dalam Pengusulan Nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar;
4.	T-4	Fotokopi Surat Nomor: 043-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Prvinsi Sulawesi Selatan dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;
5.	T-5	Fotokopi Kuitansi Pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu 3 (tiga) kali, masing-masing tertanggal 27 Februari 2013, 1 Maret 2013, dan 3 April 2013;
6.	T-6	Fotokopi Surat Nomor: 013/BA/Panwaslu-Mks/II/2013 tertanggal 22 Februari 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kota Makassar;
7.	T-7	Fotokopi Surat Nomor: 017/BA/Panwaslu-Mks/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kota Makassar;
8.	T-8	Fotokopi Surat Nomor: 029/BA/Panwaslu-Mks/III/2013 tertanggal 29 Maret 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kota Makassar;
9.	T-9	Fotokopi Surat Nomor: 037/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 tertanggal 10 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kota Makassar;

10.	T-10	Fotokopi Surat Nomor: 048/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 tertanggal 27 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kota Makassar;
11.	T-11	Fotokopi Kuitansi Pinjaman Bawaslu Sulawesi Selatan.

## **[2.6] PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
3. Menyatakan Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu.

## **[2.7] KETERANGAN SAKSI**

Saksi Pengadu dalam persidangan DKPP Tanggal 14 Oktober 2014 memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. Agus Arief: Anggota Panwaslu Kota Makassar:
  - a. Mengenai hal ini, Ketua Panwaslu Kota (Teradu) pernah mengkoordinasikan dengan saya selaku Anggota Panwaslu Kota Makassar. Teradu menyampaikan bahwa Teradu telah menerima surat dari Pemerintah Kota Makassar yaitu Surat Keputusan Walikota Makassar No. 821.3.343-2014 Tentang Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Kota Makassar tanggal 4 Juni 2014 yang memuat pemberhentian Sdr. Ilyas Banu, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat serta Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar. Setelah berkoordinasi dengan Anggota Panwaslu Kota Makassar yang lain (Agussalim, ST), maka dilakukanlah Rapat Pleno yang menyimpulkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panwaslu Kota Makassar, maka secepatnya harus segera dilakukan pengusulan Kepala Sekretariat yang baru. Berdasarkan rapat Pleno tersebut (Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 059/BA/Panwaslu-Mks/VI/2014 pada tanggal 9 Juni 2014), maka diusulkanlah beberapa nama calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar yang baru. Berdasarkan pengusulan tersebut, Walikota Makassar menyetujui Calon atas nama Samirwati Ende (Surat Pernyataan Persetujuan Nomor: 800/1687/BKD/VI/2014 tanggal 13 Juni). Surat Pernyataan Persetujuan Walikota tersebut menjadi dasar bagi Panwaslu Kota Makassar untuk mengajukan Pengusulan Nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 043-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 Juni Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar.

- b. Mengenai intervensi Penggunaan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 sehingga LPJ Keuangan terlambat, Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada surat atau semacamnya yang menyatakan adanya keterlambatan LPJ Keuangan Panwaslu Kota Makassar.
  - c. Mengenai Dugaan Korupsi yang dilakukan Teradu berdasarkan hal yang disampaikan Teradu berupa adanya Kuitansi Pengambilan Uang dari Bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar, kuitansi tersebut bukan kuitansi Penyerahan Uang dari Bendahara kepada Teradu tapi justru sebaliknya kuitansi tersebut adalah Kuitansi Penyerahan Uang dari Teradu Kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai Pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu. Adapun pinjaman uang tersebut dilakukan untuk membiayai atau mendanai pelaksanaan kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar sebelum adanya pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa Pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar terealisasi pada akhir bulan Mei tahun 2013 sementara Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mulai berlangsung pada bulan Februari tahun 2013, sehingga demi tetap berjalannya proses pengawasan setiap tahapan tersebut, maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 048/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 tanggal 27 April 2013 disimpulkan untuk menggunakan Dana Pinjaman yang dalam hal ini bersumber dari dana pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu yaitu Ketua Panwaslu Kota Makassar.
2. Jimmi: Eks. Bendahara Panwaslu Kota Makassar
- a. Benar Sdr. Ilyas Banu, S.Sos telah diberhentikan sebagai Kepala Sekretariat serta Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar, tetapi saya tidak mengetahui secara pasti penyebab maupun proses pergantian tersebut.
  - b. Saya tidak mengetahui persoalan intervensi Teradu terhadap penggunaan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 sehingga LPJ Keuangan terlambat, karena saya tidak pernah merasa terintervensi serta tidak ada surat atau semacamnya yang menyatakan adanya keterlambatan LPJ Keuangan Panwaslu Makassar. Bahkan telah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Makassar dan BPK, hingga telah dinyatakan tidak ada masalah dan tidak ada temuan.
  - c. Dugaan Korupsi yang dilakukan Teradu dengan adanya Kuitansi Pengambilan Uang dari Bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar. Berikut saya sampaikan bahwa:

- Kuitansi tersebut bukan Kuitansi Penyerahan Uang dari Bendahara kepada Teradu tapi justru sebaliknya Kuitansi tersebut adalah Kuitansi Penyerahan Uang dari Teradu Kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai Pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu.
- Bahwa peminjaman uang tersebut disetujui oleh semua Anggota Panwaslu Kota Makassar.
- Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar karena Anggaran belum cair.
- Bahwa menurut saya Kepala Sekretariat (Pengadu) secara tidak langsung mengetahui mengenai uang pinjaman tersebut, karena yang bersangkutan mengetahui bahwa anggaran belum cair, sementara semua kegiatan Panwaslu tetap berjalan termasuk tetap adanya pembayaran honor-honor termasuk honor Pengadu sebagai Kepala Sekretariat maupun honorinya sebagai Ketua Panitia di beberapa kegiatan Panwaslu Kota Makassar.
- Bahwa uang pinjaman kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar tersebut dibayarkan secara bertahap setelah pencairan anggaran.

**[2.6]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk:*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pengadu**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan perbuatannya bertindak sewenang-wenang antara lain dengan mengintervensi penggunaan Anggaran Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 yang menyebabkan penyampaian LPJ Keuangan Sekretariat terlambat. Kas kosong saat harus melunasi beberapa tunggakan seperti setoran pajak, membayar rekanan yang tersisa, membayar gaji Panwas Kecamatan Ujung Tanah yang tertunggak selama 1 (satu) bulan. Urusan keuangan dan pembayaran tunggakan seluruhnya ditangani oleh Teradu. Atas kondisi tersebut, Pengadu pada bulan Maret 2014, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Sekretariat dan menolak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Salah satu pertimbangan pengunduran diri Pengadu serta menolak menandatangani LPJ adalah ketidakwajaran penggunaan anggaran dan terindikasi korupsi yang mencapai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah). Teradu mengusulkan pergantian Kepala Sekretariat tanpa alasan yang jelas serta melanggar Peraturan Sekjen Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2013 Bab II Pasal 3 terkait syarat syarat untuk menjadi calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah (a) Pegawai Negeri Sipil; dan (b) berpendidikan paling rendah S1 di bidang ilmu sosial, hukum, politik, pemerintahan, manajemen, atau ekonomi tetapi Teradu mengusulkan Sarajana Pertanian (SP). Pengangkatan pengganti Kepala Sekretariat dilakukan melalui Surat Keputusan atas nama Walikota yang ditanda tangani Sekretariat Daerah yang bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Sekretariat Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 yang menerangkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten dan Kota diangkat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;

**[4.2]** Menimbang jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan pengadu dan menyatakan bahwa tidak benar Teradu mengintervensi Penggunaan Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 sehingga LPJ keuangan terlambat dan tidak pernah ada surat atau semacamnya yang menyatakan keterlambatan LPJ Keuangan Panwaslu Kota Makassar. Dugaan Korupsi yang dialamatkan kepada Teradu berdasarkan Kuitansi Pengambilan Uang dari Bendahara oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar dapat dijelaskan bahwa kuitansi tersebut bukan kuitansi Penyerahan Uang dari Bendahara kepada Teradu tapi justru sebaliknya kuitansi tersebut adalah Kuitansi Penyerahan Uang dari Teradu Kepada Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebagai Pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu. Pinjaman uang dilakukan untuk membiayai atau mendanai pelaksanaan kegiatan-kegiatan Panwaslu Kota Makassar sebelum pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar yang bersumber dari APBD Kota Makassar. Pencairan Anggaran Panwaslu Kota Makassar terealisasi pada akhir bulan Mei tahun 2013. Sementara Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota mulai berlangsung pada bulan Februari tahun 2013. Agar proses pengawasan pada setiap tahapan tetap berjalan maka berdasarkan Hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 048/BA/Panwaslu-Mks/IV/2013 tanggal 27 April 2013 memutuskan untuk menggunakan Dana Pinjaman yang bersumber dari dana pinjaman Panwaslu Kota Makassar kepada Teradu. Hal tersebut bukanlah pelanggaran dan lazim

dilakukan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota karena sifatnya *ad hoc* yang dibentuk menjelang tahapan pemilu sehingga usulan dan realisasi mengalami keterlambatan. Pergantian Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar menurut Teradu, telah sesuai dengan prosedur. Pergantian dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomo 821.3.343-2014 Tentang Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Kota Makassar tanggal 4 Juni 2014. Surat Keputusan tersebut berisi pemberhentian Ilyas Banu, S.Sos sebagai Kepala Sekretariat dan diangkat sebagai Staf Sekretariat DPRD Kota Makassar. SK Walikota tersebut mengakibatkan kekosongan Jabatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar Nomor: 059/BA/Panwaslu-Mks/VI/2014 pada 9 Juni 2014 diputuskan untuk mengusulkan nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar. Pada 13 Juni 2014 Teradu mengusulkan beberapa nama calon Kepala Sekretariat kepada Walikota Makassar. Dari nama-nama yang diusulkan, Walikota Makassar menyetujui nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar atas nama Samirwati Ende, SP berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan No:800/1687/BKD/VI/2014 tanggal 13 Juni. Surat Pernyataan Persetujuan Walikota tersebut menjadi dasar bagi Panwaslu Kota Makassar untuk mengajukan Pengusulan Nama Calon Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:043-KEP TAHUN 2014 tertanggal 17 Juni Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar yang menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Makassar baru atas nama Samirwati Ende, S.P;

**[4.3]** Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan Teradu, saksi dan pihak terkait serta bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dugaan tindak pidana korupsi bukan merupakan *objectum litis* yang menjadi kompetensi DKPP tetapi hal tersebut dapat menjadi dasar untuk membuktikan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebab pelanggaran hukum dapat dipastikan pelanggaran kode etik tetapi sebaliknya pelanggaran kode etik belum tentu pelanggaran hukum. Tindakan Teradu sebagai Pimpinan Panwaslu Kota Makassar yang sangat banyak mencampuri urusan keuangan dan administrasi merupakan perilaku tidak etik yang dapat menimbulkan syakwasangka dalam manajemen pengelolaan organisasi. Urusan keuangan dan administrasi adalah urusan sekretariat sebagai kuasa penggunaan anggaran dan penyelenggara administrasi yang bertugas melayani seluruh kebutuhan anggota Panwaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Urusan perencanaan dan penyusunan program penyelenggaraan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu serta mengambil berbagai keputusan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan menjadi urusan dan tanggung jawab Ketua dan Anggota Panwaslu. Konflik pengelolaan keuangan antara Teradu dengan Pengadu sebagai Kepala

Sekretariat yang berakhir dengan pemberhentian Kepala Sekretariat merupakan satu bukti terjadinya mismanajemen dalam pengelolaan organisasi. Problem pertanggungjawaban keuangan yang dihadapi Teradu hingga harus memohon Pengadu sebagai Kepala Sekretariat untuk menandatangani LPJ dengan menjanjikan sejumlah uang dalam pertemuan di Hotel Swiss Bell pada 18 Maret 2014. Model manajemen demikian yang berujung dengan konflik dan pertentangan dalam administrasi pengelolaan keuangan membuktikan telah terjadi ketidakjujuran dan keterbukaan pengelolaan keuangan lembaga. Pinjam-meminjam untuk kesuksesan misi lembaga adalah hal biasa sepanjang dalam batas wajar, rasional, proporsional dan transparan. Langkah Teradu sebagai Ketua Panwaslu meminjam dan Teradu sebagai pribadi meminjamkan kepada Panwaslu adalah suatu yang baik. Tanpa melibatkannya Kepala Sekretariat sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan kesekretariatan menimbulkan tanda tanya besar yang sulit dijawab terkait kebenaran terjadinya proses pinjam-meminjam antara Teradu dalam kapasitas sebagai Ketua Panwaslu dan Teradu sendiri sebagai pribadi yang meminjamkan. Terungkap dalam persidangan beberapa pembayaran pinjaman Panwaslu Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Jimmi sebagai bendahara yang diketahui oleh Ketua dan diterima oleh Teradu sebagai pribadi yang meminjamkan uang. Dua kuitansi yang berisi nominal masing-masing Rp. 600.000.000-, (enam ratus juta) dan Rp 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta). Dua kuitansi tersebut bertentangan dengan Surat Pernyataan Teradu yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana yang diterima dari Bendahara Panwaslu Kota Makassar sebesar Rp 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta) akan dipertanggungjawabkan dan jika tidak disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, Teradu bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertentangan antara dua kuitansi dan dengan pernyataan Teradu menunjukkan adanya perilaku tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan Teradu. Sebagai penyelenggara pemilu, perilaku Teradu nyata bertentangan dengan Pasal 5 huruf b asas jujur *juncto* Pasal 7 huruf a, dan Pasal 15 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11 dan 13 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

**[4.5]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

#### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Amir Ilyas selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Makassar.;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H. M.H, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

#### **KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

#### **ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**